CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KAJIAN HUKUM MENGENAI DUGAAN PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT PERTAMINA PATRA NIAGA BERDASARKAN UU NO. 5 TAHUN 1999

Afiq Aqwa Mursalin[1] , Daniel Unedo Rajagukguk[2], Santika Artanti Sipayung[3], Affila[4], Mulhadi[5]
Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara

Email : afiqaqwa03@gmail.com, danielunedo21@gmail.com, santikaanandi@gmail.com

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya avtur, ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, literatur, serta data sekunder terkait kebijakan distribusi energi nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa PT Pertamina Patra Niaga memiliki posisi dominan dengan penguasaan hampir menyeluruh dari pasar avtur domestik yang didukung oleh regulasi pemerintah, seperti Peraturan BPH Migas No. 13 Tahun 2008 dan Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019. Kondisi ini menimbulkan dugaan pelanggaran terhadap Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 karena menciptakan hambatan bagi pelaku usaha baru dan menimbulkan distorsi harga. Namun, perusahaan ini berpotensi memperoleh pengecualian sesuai Pasal 50 dan 51 UU tersebut, meskipun statusnya sebagai anak perusahaan BUMN menimbulkan keraguan hukum. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memiliki peran penting dalam menilai dan menegakkan hukum terhadap dugaan praktik monopoli, namun efektivitasnya masih terkendala oleh tumpang tindih regulasi sektoral. Kajian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi kebijakan antara hukum persaingan usaha dan sektor energi, pembukaan akses pasar bagi pelaku usaha baru, serta penguatan koordinasi antara KPPU dan instansi terkait guna mewujudkan persaingan usaha yang sehat dan efisien di sektor BBM nasional.

Kata Kunci: *Monopoli, Persaingan Usaha, PT Pertamina Patra Niaga, KPPU, UU No. 5 Tahun 1999.*

Article History
Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Plagirism Checker no 476
DOI : prefix doi : 10.8734/causa.v1i2.365
Copyright : author
Publish by : causa

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

LATAR BELAKANG

Persaingan usaha yang sehat merupakan faktor penting dalam menciptakan efisiensi ekonomi nasional sekaligus menjaga kepentingan masyarakat luas. Di Indonesia, prinsip ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Undang – Undang No. 5 Tahun 1999). Regulasi tersebut secara tegas melarang adanya pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha apabila hal itu menimbulkan hambatan persaingan serta merugikan konsumen. Pasal 1 angka 4 UU ini mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan terhadap produksi dan/atau pemasaran barang atau pemanfaatan jasa tertentu oleh pelaku usaha tunggal atau kelompok pelaku usaha. Lebih lanjut, Pasal 17 menyebutkan bahwa praktik monopoli adalah bentuk penguasaan yang menimbulkan persaingan tidak sehat serta berpotensi merugikan kepentingan umum. Dengan

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

demikian, tidak semua monopoli dilarang, melainkan hanya praktik monopoli yang berdampak negatif terhadap publik. Pengecualian tersebut diatur secara eksplisit, misalnya dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang - Undang No. 5 tahun 1999.[1]

Dalam industri penerbangan, Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis avtur menjadi salah satu komponen biaya terbesar. Dalam Pasal 1 angka (2) Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi Nomor:13/P/BPHMIGAS/IV/2008 Tentang Pengaturan Dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan Dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan bandar Udara menjelaskan BBM Penerbangan adalah BBM jenis aviation turbine fuel (avtur) yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara bermesin turbindan jenis aviation gasoline yang digunakan sebagai bahan bakar pesawat udara bermesin piston. Tingginya harga avtur akan berpengaruh langsung terhadap harga tiket pesawat dan aksesibilitas transportasi udara di Indonesia. Saat ini, distribusi dan pemasaran avtur hampir sepenuhnya dikuasai oleh PT Pertamina Patra Niaga, anak perusahaan dari PT Pertamina (Persero), yang menguasai hampir keseluruhan pasar domestik. Dominasi tersebut menimbulkan dugaan praktik monopoli, terlebih karena harga avtur di Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Beberapa kebijakan pemerintah bahkan memperkuat posisi dominan tersebut. Misalnya, Peraturan BPH Migas Nomor 13 Tahun 2008 mewajibkan pelaku usaha baru untuk bekerja sama dengan badan usaha yang telah lebih dulu beroperasi di bandara, sehingga menciptakan hambatan masuk (*barrier to entry*). Selain itu, Kepmen ESDM Nomor 17/K/10/MEM/2019 yang menetapkan formula harga avtur, semakin meneguhkan posisi Pertamina Patra Niaga sebagai penyedia tunggal di pasar domestik[2]. Dugaan praktik monopoli dalam hal ini tampak pada penguasaan distribusi BBM yang membatasi akses kompetitor baru, penerapan harga yang tidak kompetitif, serta ketergantungan maskapai pada satu pemasok, yang secara hukum berpotensi melanggar Pasal 17 Undang - Undang no 5 tahun 1999.

Dari sudut pandang hukum, Pertamina Patra Niaga dapat saja berdalih memperoleh pengecualian sesuai Pasal 50 huruf (a) UU No. 5/1999 karena melaksanakan penugasan pemerintah sebagai bagian dari distribusi energi nasional. Akan tetapi, statusnya sebagai anak perusahaan BUMN menimbulkan perdebatan mengenai keberlakuan Pasal 51, yang hanya memberikan pengecualian kepada BUMN itu sendiri. Sejumlah kajian menyatakan bahwa posisi Patra Niaga belum sepenuhnya memenuhi syarat pengecualian tersebut, sehingga menimbulkan keraguan hukum sekaligus membuka ruang penyalahgunaan posisi dominan. Dalam hal ini, peran **Komisi** Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangatlah penting. Berdasarkan Pasal 35–48 Undang – Undang No. 5 Undang- undang 1999, KPPU berwenang melakukan penyelidikan, pemeriksaan, hingga menjatuhkan sanksi administratif maupun pidana jika terbukti terjadi pelanggaran. KPPU sendiri pernah menangani sejumlah pengaduan terkait distribusi BBM, seperti investigasi dugaan kartel harga avtur pada 2018–2020 yang berujung pada rekomendasi perbaikan regulasi. Namun, efektivitas lembaga ini sering terkendala intervensi regulasi sektoral, sehingga analisis mengenai peran KPPU dalam konteks ini menjadi relevan untuk memastikan keadilan dalam penegakan hukum.

Selain faktor implementasi kebijakan, KPPU menduga adanya monopoli dalam penyediaan avtur juga dapat menjadi faktor tingginya harga avtur. Saat ini, hanya terdapat empat pelaku usaha yang mengantongi izin niaga avtur di Indonesia yakni PT AKR Corporindo, PT Dirgantara

[1] Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.
[2] Razaan Nazhif Firmansyah dan Anna Maria Tri Anggraini, Analisis Praktik Monopoli dalam Pemasaran Bahan Bakar Avtur di Indonesia dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha, Jurnal Reformasi Hukum Trisakti, Vol. 6 No. 3 (2024): 1135–1145.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Petroindo Raya, PT Fajar Petro Indo, dan PT Pertamina Patra Niaga. Dari jumlah tersebut, hanya dua pelaku usaha yang telah beroperasi dalam penyediaan avtur di bandar udara, yaitu PT Pertamina Patra Niaga yang memasok ke 72 bandar udara komersial dan non-komersial, dan PT Dirgantara Petroindo Raya yang memasok ke bandar udara nonkomersial.

Melalui penyelidikan awal tersebut, KPPU menemukan adanya bukti awal atas dugaan pelanggaran Pasal 17 (praktik monopoli) dan Pasal 19 huruf a dan atau d (penguasaan pasar) dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan avtur di bandar udara. Berdasarkan data penjualan, diketahui pangsa pasar PT Pertamina Patra Niaga mencapai 99,97 persen atau memiliki posisi monopoli pada pasar avtur di Indonesia. Penyelidikan awal KPPU juga menemukan bentuk praktik monopoli dan penguasaan pasar dalam penyediaan avtur tersebut, seperti adanya perilaku eksklusif yang mencegah masuknya pesaing potensial masuk ke dalam pasar dan penjualan yang hanya dilakukan kepada perusahaan terafiliasi.[3] Selain itu, KPPU juga menyelidiki dugaan monopoli penjualan LPG non-subsidi oleh PT Pertamina Patra Niaga, yang diduga menguasai lebih dari 80 persen pasokan LPG domestik dan impor, menjual dengan harga tinggi melalui merek dagang BrightGas, dan melakukan praktik penguasaan pasar yang bertentangan dengan UU No. 5 Tahun 1999.[4]

Oleh sebab itu, kajian hukum terhadap dugaan praktik monopoli oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam distribusi BBM sangat penting dilakukan. Analisis ini tidak hanya berfokus pada apakah praktik tersebut melanggar Undang – Undang No. 5 Tahun 1999 atau masih dapat dikecualikan, tetapi juga mengevaluasi sejauh mana peran KPPU dalam menangani persoalan tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan untuk mewujudkan pasar energi yang lebih kompetitif, adil, dan menguntungkan bagi masyarakat maupun pelaku usaha.[5]

Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum mengenai praktik monopoli menurut UU No. 5 Tahun 1999?
2. Bagaimana bentuk dugaan praktik monopoli yang dilakukan PT. Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan distribusi BBM?
3. Bagaimana peran KPPU dalam menilai dan menangani dugaan praktik monopoli oleh PT. Pertamina Patra Niaga?

Tujuan

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai praktik monopoli menurut UU No. 5 Tahun 1999?
2. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dugaan praktik monopoli yang dilakukan PT. Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan distribusi BBM?
3. Untuk mengetahui bagaimana peran KPPU dalam menilai dan menangani dugaan praktik monopoli oleh PT. Pertamina Patra Niaga?

[3] Annisa Ayu Artanti, "KPPU Temukan Bukti Dugaan Monopoli Penyediaan Avtur Pertamina Patra Niaga," MetroTVNews.com, 3 Oktober 2024, https://www.metrotvnews.com/read/KZmCd51J-kppu-temukan-bukti-dugaan-monopoli-penyediaan-avtur-pertamina-patra-niaga
[4] Suhari, Novia. "KPPU Selidiki Dugaan Monopoli PT Pertamina Patra Niaga dalam Penjualan LPG Non Subsidi." ForumKeadilan.com, 9 Maret 2025. https://forumkeadilan.com/2025/03/09/kppu-selidiki-dugaan-monopoli-pt-pertamina-patra-niaga-dalam-penjualan-lpg-non-subsidi/
[5] Huta Disyon, Garnita Amalia, dan Illona Novira Elthania, Tinjauan Hukum Persaingan Usaha Terhadap Dugaan Praktik Monopoli Penjualan Avtur di Indonesia, Jurnal Persaingan Usaha, Vol. 3 No. 2 (2023): 163–174.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Mengenai Praktik Monopoli Menurut UU No. 5 Tahun 1999

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (UU No. 5 Tahun 1999) merupakan kerangka hukum utama yang mengatur persaingan usaha di Indonesia, dengan tujuan menciptakan pasar yang adil dan efisien. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 juga mengatur mekanisme pengawasan, pelaporan, dan pemberian sanksi terhadap pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli. Dewan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang berwenang mengawasi dan menindak pelanggaran atas undang-undang ini. Pada kenyataannya, aturan ini merupakan alat yang berguna untuk mengidentifikasi dan menindak perusahaan yang menyalahgunakan dominasi pasar mereka melalui kartel, aktivitas monopolistik, atau bentuk diskriminasi lainnya. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebuah lembaga independen yang berwenang untuk menyelidiki, meninjau, dan menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar aturan, bertanggung jawab atas penegakan hukum. KPPU memainkan peran krusial dalam menjaga keseimbangan pasar dan menjamin persaingan yang adil bagi semua peserta ekonomi. Proses penyelidikan dan pemeriksaan yang dilakukan KPPU bertujuan untuk mengungkap fakta-fakta dan bukti kuat guna melindungi kepentingan konsumen serta pelaku usaha yang sehat.[6]Pengaturan ini didasarkan pada prinsip bahwa persaingan sehat mendorong inovasi, efisiensi, dan perlindungan konsumen, sementara monopoli yang merugikan harus dicegah untuk menghindari distorsi pasar.

a. Definisi dan Larangan Dasar: Pasal 1 angka 4 UU No. 5 Tahun 1999 mendefinisikan monopoli sebagai penguasaan atas produksi dan pemasaran barang atau jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau kelompoknya, yang dapat menghambat persaingan[7]. Praktik monopoli secara spesifik diatur dalam Pasal 17, yang melarang pemusatan kekuatan ekonomi yang mengakibatkan penguasaan produksi/pemasaran sehingga menimbulkan persaingan tidak sehat dan merugikan kepentingan umum. Larangan ini mencakup tindakan seperti penolakan kerjasama dengan pesaing, pengendalian harga, atau pembatasan akses pasar, yang semuanya bertujuan melindungi konsumen dari eksploitasi[8]

b. Pengecualian dan Batasan: Tidak semua monopoli dilarang; Pasal 50 memberikan pengecualian untuk kegiatan yang dilakukan berdasarkan regulasi pemerintah, seperti pengelolaan sumber daya alam strategis, sementara Pasal 51 secara khusus mengecualikan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang melaksanakan fungsi pelayanan umum. Namun, pengecualian ini bersyarat dan tidak boleh disalahgunakan untuk membenarkan dominasi yang merugikan, sebagaimana dianalisis dalam kajian hukum yang menekankan bahwa UU ini mengadopsi pendekatan per se rule untuk kasus monopoli struktural. Secara keseluruhan, pengaturan ini menekankan keseimbangan antara kepentingan negara dan persaingan bebas, dengan sanksi administratif (denda hingga Rp25 miliar) dan pidana (penjara hingga 6 bulan) bagi pelanggar.[9]

---

[6] Lunita Jawani, "Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya 1, no. 2 (2021): 99–106.
[7] H. Disyon, G. Amalia, & I. N. Elthania, "Tinjauan hukum persaingan usaha terhadap dugaan praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia," Jurnal Persaingan Usaha 3, no. 2 (2023): 168, https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.111.
[8] Firmansyah, *Op. Cit*.
[9] I. B. Maulana, *Catatan singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000): 45.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Praktik monopoli sendiri merupakan pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang menyebabkan dikuasainya produksi dan pemasaran atas barang atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dengan kata lain, monopoli ini mengakibatkan kurangnya pesaing di pasar yang berdampak pada harga dan ketersediaan barang atau jasa yang tidak sesuai dengan prinsip persaingan yang sehat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 menegaskan bahwa pelaku usaha tidak diperbolehkan melakukan penguasaan pasar yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Indikator pelaku usaha yang diduga melakukan monopoli termasuk apabila barang atau jasa yang dipasarkan belum memiliki substitusi, menghalangi pelaku usaha lain masuk ke pasar, atau apabila satu pelaku usaha atau kelompok menguasai lebih dari 50% pangsa pasar dari suatu jenis barang atau jasa tertentu. Selain monopoli, undang-undang ini juga mengatur monopsoni, yaitu penguasaan sebagai pembeli tunggal dalam pasar yang dapat membawa dampak monopoli juga dilarang. Pengaturan ini relevan untuk sektor energi seperti distribusi BBM, di mana dominasi satu pelaku usaha dapat dianggap monopoli jika tidak memenuhi syarat pengecualian, sebagaimana dibahas dalam literatur hukum antimonopoli Indonesia[10].

2. Bentuk Dugaan Praktik Monopoli yang Dilakukan PT Pertamina Patra Niaga dalam Kegiatan Distribusi BBM

PT Pertamina Patra Niaga, sebagai anak perusahaan PT Pertamina (Persero), mendominasi distribusi BBM domestik, termasuk avtur, dengan pangsa pasar mendekati 100%. Dugaan praktik monopoli muncul dari posisi dominannya yang didukung regulasi, yang berpotensi melanggar Pasal 17 UU No. 5 Tahun 1999 melalui pemusatan kekuatan ekonomi yang menghambat persaingan.

a. Penguasaan Distribusi dan Pemasaran: Patra Niaga mengendalikan hampir seluruh rantai pasok avtur di bandara-bandara Indonesia, termasuk penyimpanan, pengangkutan, dan penjualan, yang menciptakan barrier to entry bagi pesaing baru. Hal ini terlihat dari kewajiban kerjasama dengan pelaku usaha existing berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 13 Tahun 2008, yang secara efektif membatasi akses pasar dan melanggar prinsip open access. Harga avtur yang lebih tinggi di Indonesia (sekitar 20-30% di atas rata-rata ASEAN) diduga disebabkan oleh kurangnya kompetisi, di mana Patra Niaga menetapkan harga berdasarkan formula Kepmen ESDM No. 17/K/10/MEM/2019 tanpa tekanan pasar bebas, sehingga merugikan maskapai dan konsumen[11].

b. Bentuk Spesifik Dugaan Monopoli: Dugaan ini mencakup praktik eksklusif seperti kontrak jangka panjang dengan bandara yang mengikat maskapai pada satu penyedia, serta pengendalian impor dan stok BBM yang membatasi diversifikasi sumber. Kajian yuridis menunjukkan bahwa meskipun Patra Niaga mengklaim pengecualian sebagai bagian dari BUMN (Pasal 51), statusnya sebagai entitas terpisah membuatnya rentan terhadap tuduhan monopoli struktural, terutama karena tidak ada mekanisme kompetitif yang memadai[12]. Selain itu, ketergantungan ini berdampak pada aksesibilitas transportasi udara, di mana biaya avtur mencapai 30-40% dari operasional maskapai, sehingga menimbulkan kerugian publik yang signifikan[13].

---

[10] A. Yani & G. Widjaja, *Seri hukum bisnis anti monopoli* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999): 89.
[11] R. N. Firmansyah & A. M. T. Anggraini, "Analisis praktik monopoli dalam pemasaran bahan bakar avtur di Indonesia dari perspektif hukum persaingan usaha," Reformasi Hukum Trisakti 6, no. 3 (2024) : 5, https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21128.
[12] N. K. Affandi, C. A. Z. Pellokila, & Y. S. Zamil, "Sistem pengawasan dalam pengadaan minyak dan gas bumi oleh Pertamina Patra Niaga," LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria 4, no. 2 (2025) : 45 https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2271.
[13] Suhasri & Mohammad Taufik M, Hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010). : 150

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

KPPU menemukan indikasi bahwa posisi dominan ini turut berkontribusi pada tingginya harga BBM, khususnya avtur, yang bahkan disebut sebagai yang tertinggi di Asia Tenggara, yang tentunya merugikan konsumen dan pelaku usaha lain dalam rantai distribusi energi. Kasus ini juga mengindikasikan penyalahgunaan kekuatan pasar yang bertentangan dengan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang secara tegas melarang praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.[14] Bentuk monopoli diduga tidak hanya berimplikasi pada penjualan avtur, tetapi juga merambah sektor penjualan *Liquefied Petroleum Gas* (LPG) non-subsidi, di mana PT Pertamina Patra Niaga diduga mengendalikan pasar midstream LPG, melakukan praktik penjualan yang menimbulkan keuntungan berlebihan hingga 10 kali lipat, serta mempertahankan posisi dominan yang menghalangi kompetitor masuk pasar.[15]

Penyelidikan awal KPPU juga menemukan bentuk praktik monopoli dan penguasaan pasar dalam penyediaan avtur tersebut, seperti adanya perilaku eksklusif yang mencegah masuknya pesaing potensial masuk ke dalam pasar dan penjualan yang hanya dilakukan kepada perusahaan terafiliasi. Dalam hal ini, KPPU menduga PT. Pertamina dan PT. Pertamina Patra Niaga telah mengakibatkan pesaing PT. Pertamina Patra Niaga mengalami hambatan untuk memasuki pasar avtur. Sementara berdasarkan Peraturan BPH Migas No. 13/P/BPH Migas/IV/2008 tentang Pengaturan dan Pengawasan atas Pelaksanaan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak Penerbangan di Bandar Udara, penyediaan dan pendistribusian avtur terbuka di setiap bandar udara bagi seluruh pelaku usaha yang memenuhi persyaratan. Bahkan dalam hal pelaku usaha tidak memiliki fasilitas penyimpanan dan penunjangnya, pelaku usaha dapat melakukan co-mingle atau bekerja sama untuk tanki penyimpanan bersama melalui prinsip borrow and loan, vendor and consignment, atau sale and purchase yang berlaku umum dalam dunia penerbangan. Secara keseluruhan, bentuk dugaan ini menunjukkan bagaimana regulasi sektoral dapat memperkuat dominasi, tetapi berpotensi bertentangan dengan semangat UU No. 5 Tahun 1999 jika tidak diawasi ketat[16].

3. Peran KPPU dalam Menilai dan Menangani Dugaan Praktik Monopoli oleh PT Pertamina Patra Niaga

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai lembaga independen memiliki peran sentral dalam menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran yang sangat strategis sebagai lembaga independen yang bertugas menegakkan hukum persaingan usaha di Indonesia. Sebagai badan pengawas yang dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, KPPU diberi kewenangan luas untuk mengawasi jalannya mekanisme pasar agar tetap berlangsung secara sehat dan adil. Fungsi utama KPPU tidak hanya sebatas menindak pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli dan kartel, tetapi juga melakukan berbagai upaya preventif seperti edukasi, sosialisasi, dan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah untuk menciptakan iklim persaingan yang kondusif bagi semua pelaku usaha. Dengan keberadaan KPPU, diharapkan tidak ada pelaku usaha yang dapat secara sepihak menguasai pasar dan merugikan konsumen serta pelaku usaha lain.[17] Melalui penyelidikan,

---

[14] Annisa Ayu Artanti, "KPPU Temukan Bukti Dugaan Monopoli Penyediaan Avtur Pertamina Patra Niaga," MetroTVNews.com, 3 Oktober 2024, https://www.metrotvnews.com/read/KZmCd51J-kppu-temukan-bukti-dugaan-monopoli-penyediaan-avtur-pertamina-patra-niaga

[15] Novia Suhari, "KPPU Selidiki Dugaan Monopoli PT Pertamina Patra Niaga dalam Penjualan LPG Non Subsidi," ForumKeadilan.com, 9 Maret 2025, https://forumkeadilan.com/2025/03/09/kppu-selidiki-dugaan-monopoli-pt-pertamina-patra-niaga-dalam-penjualan-lpg-non-subsidi/ ▫.

[16] N. N. Sirait, *Asosiasi & persaingan usaha tidak sehat* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2003), 67.

[17] Praja Firdaus Nuryananda, "Sosialisasi Dan Pemberdayaan Umkm Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (Kppu) Dalam Giat Operasi Pasar Menjelang Hari Raya Idul Fitri 1444 H," Karya: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat 3, no. 1 (2023): 260–67.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

pemeriksaan, serta pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar, KPPU berupaya menciptakan keadilan dalam berusaha. Meski demikian, dalam penerapannya, penegakan hukum persaingan masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya, ketidaktahuan pelaku usaha akan hukum, hingga intervensi kepentingan.[18] Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menilai dan menangani dugaan praktik monopoli yang dilakukan oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam kegiatan distribusi BBM sangat krusial dan melibatkan berbagai tahapan yang terstruktur sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), sebagai lembaga independen berdasarkan Pasal 35-48 UU No. 5 Tahun 1999, memiliki peran sentral dalam menjaga persaingan usaha melalui pengawasan, investigasi, dan penegakan hukum.

Sebagai bagian dari tugasnya, KPPU melakukan penyelidikan lapangan dan pemeriksaan, mengeluarkan putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat, serta menerima pengaduan dari masyarakat atau pelaku usaha. Kewenangan KPPU untuk menentukan apakah suatu kegiatan usaha memenuhi kriteria monopoli atau persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan komponen yang sangat penting. Setelah itu, KPPU dapat merekomendasikan pembubaran perjanjian bisnis yang merugikan persaingan pasar atau menerapkan sanksi administratif berupa denda. Karena prosedur legislatif ini, KPPU merupakan organisasi yang sangat penting dalam memastikan bahwa mekanisme pasar Indonesia berfungsi secara adil dan tidak terkonsentrasi di tangan sejumlah kecil korporasi yang berkuasa.[19]Dalam kasus Patra Niaga, KPPU bertindak sebagai penjaga gerbang untuk mencegah penyalahgunaan posisi dominan di sektor energi.

a. Wewenang dan Mekanisme Penilaian, KPPU berwenang melakukan penyidikan atas laporan atau dugaan sendiri yang terdapat di Pasal 38 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha yang tidak sehat, termasuk analisis pasar untuk menilai apakah ada pemusatan kekuatan ekonomi yang melanggar Pasal 17. Dalam menangani dugaan monopoli Patra Niaga, KPPU dapat memeriksa dokumen, saksi, dan data harga, serta mengeluarkan rekomendasi ke kementerian terkait. Contohnya, pada 2018-2020, KPPU melakukan investigasi terhadap dugaan kartel harga avtur yang melibatkan Patra Niaga, menghasilkan temuan bahwa formula harga ESDM menciptakan distorsi kompetisi, meskipun tidak berujung sanksi pidana karena pengecualian regulasi. Peran ini juga mencakup advokasi kebijakan, seperti mendorong revisi Peraturan BPH Migas untuk membuka akses pasar[20].
b. Tantangan dan Efektivitas, Meskipun KPPU memiliki sanksi kuat (denda hingga 10% omset tahunan, Pasal 47), efektivitasnya terhadap entitas BUMN seperti Patra Niaga sering terhambat oleh intervensi regulasi sektoral dan kurangnya koordinasi dengan Kementerian ESDM. Kajian menunjukkan bahwa KPPU perlu memperkuat analisis yuridis untuk membedakan monopoli legal dari ilegal, terutama dalam pengadaan BBM di mana dugaan korupsi impor dapat memperburuk posisi dominan[21]. Dalam kasus ini, KPPU telah

[18] S H Cita Citrawinda, Hukum Persaingan Usaha (Jakad Media Publishing, 2021).
[19] Junaidi Lubis et al., "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Dalam Mencegah Kartel Di Pasar Digital," Battuta-Jurnal Ilmu Hukum 1, no. 1 (2025): 8–15.
[20] H. Disyon, G. Amalia, & I. N. Elthania, "Tinjauan hukum persaingan usaha terhadap dugaan praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia," Jurnal Persaingan Usaha 3, no. 2 (2023): 164, https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.111.
[21] S. R. Kalvisanda & Wahyudi, "Analisis yuridis terhadap dugaan korupsi impor minyak mentah oleh eksekutif PT Pertamina Patra Niaga," 2025,,10.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol. 16 No. 2 Tahun 2025
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menangani 5-7 pengaduan terkait BBM sejak 2015, dengan rekomendasi untuk diversifikasi penyedia avtur guna meningkatkan kompetisi[22].

Untuk jelasnya, KPPU telah melakukan penyelidikan awal atas dugaan pelanggaran undang-undang dalam penyediaan dan pendistribusian avtur di Indonesia selama beberapa bulan terakhir. Melalui penyelidikan awal tersebut, KPPU menemukan adanya bukti awal atas dugaan pelanggaran Pasal 17 (praktik monopoli) dan Pasal 19 huruf a dan atau d (penguasaan pasar) oleh PT Pertamina Patra Niaga dalam penyediaan avtur di bandar udara. Penyelidikan awal ini didasari dari fakta tingginya harga avtur di Indonesia, bahkan tertinggi di Asia Tenggara. Termasuk untuk harga avtur di Bandara Soekarno Hatta yang memiliki konsumsi terbesar untuk avtur di Indonesia. Peran KPPU sehingga krusial untuk menyeimbangkan kepentingan negara dengan persaingan, meskipun memerlukan reformasi untuk mengurangi hambatan birokrasi[23].

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat mengatur secara tegas bahwa monopoli didefinisikan sebagai penguasaan produksi atau pemasaran barang/jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompoknya yang menghambat persaingan sehat, sebagaimana Pasal 1 angka 4 dan Pasal 17, dengan indikator seperti penguasaan lebih dari 50% pangsa pasar atau barrier to entry bagi pesaing, meskipun terdapat pengecualian terbatas pada Pasal 50 untuk kegiatan berdasarkan regulasi pemerintah dan Pasal 51 untuk BUMN yang melaksanakan pelayanan umum. PT Pertamina Patra Niaga diduga melakukan praktik monopoli dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM), khususnya avtur, dengan mendominasi hampir 100% pangsa pasar domestik di 72 bandara, didukung regulasi seperti Peraturan BPH Migas No. 13 Tahun 2008 yang mewajibkan kerjasama dengan pelaku existing serta Kepmen ESDM No. 17K/10/MEM/2019 yang mengikat formula harga, sehingga menciptakan hambatan masuk bagi pesaing baru, distorsi harga avtur yang lebih tinggi dibanding ASEAN, serta praktik eksklusif seperti penjualan hanya ke afiliasi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memegang peran krusial dalam menangani dugaan ini melalui wewenang Pasal 35-48, meliputi penerimaan laporan, penyelidikan awal, pemeriksaan bukti, penilaian pasar, dan sanksi administratif hingga 10% omset tahunan atau pidana, sebagaimana terlihat pada investigasi KPPU tahun 2018-2020 dan 2024 terhadap avtur serta LPG non-subsidi Patra Niaga, meskipun efektivitasnya terhambat oleh tumpang tindih regulasi sektoral dengan Kementerian ESDM dan BPH Migas. Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan perlunya harmonisasi kebijakan untuk membuka akses pasar bagi pelaku usaha baru, merevisi formula harga kompetitif, serta memperkuat koordinasi KPPU guna mewujudkan persaingan usaha yang adil di sektor energi nasional.

---

[22] A. H. G. Nusantara & B. K. Harman, *Analisa dan perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat) Indonesia* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, n.d.).120.

[23] Suhasri & Mohammad Taufik M, Hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010).
, 150.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

Affandi, N. K., Pellokila, C. A. Z., & Zamil, Y. S. (2025). Sistem pengawasan dalam pengadaan minyak dan gas bumi oleh Pertamina Patra Niaga. LITRA: Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, dan Agraria, 4(2). https://doi.org/10.23920/litra.v4i2.2271

Disyon, H., Amalia, G., & Elthania, I. N. (2023). Tinjauan hukum persaingan usaha terhadap dugaan praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia. Jurnal Persaingan Usaha, 3(2), 163–174. https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.111

Diyan, Y. N., & Apriani, R. (2024). Analisis yuridis mengenai persaingan usaha yang terjadi di Indonesia. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(14), 949–955. https://doi.org/10.5281/zenodo.13751289

Firmansyah, R. N., & Anggraini, A. M. T. (2024). Analisis praktik monopoli dalam pemasaran bahan bakar avtur di Indonesia dari perspektif hukum persaingan usaha. Reformasi Hukum Trisakti, 6(3). https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21128

Jawani, Lunita. "Prinsip Rule of Reason Terhadap Praktik Dugaan Kartel Menurut Pasal 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat." Jurnal Humaya: Jurnal Hukum, Humaniora, Masyarakat, Dan Budaya 1, no. 2 (2021): 99–106.

Kalvisanda, S. R., & Wahyudi. (2025). Analisis yuridis terhadap dugaan korupsi impor minyak mentah oleh eksekutif PT Pertamina Patra Niaga.

Buku

Cita Citrawinda, S H. Hukum Persaingan Usaha. Jakad Media Publishing, 2021.

Maulana, I. B. (2000). Catatan singkat Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Nusantara, A. H. G., & Harman, B. K. (n.d.). Analisa dan perbandingan Undang-Undang Antimonopoli (Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat) Indonesia. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.

Sirait, N. N. (2003). Asosiasi & persaingan usaha tidak sehat. Medan: Pustaka Bangsa Press.

Suhasri & Mohammad Taufik M, (2010). Hukum larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Bogor: Ghalia Indonesia.

Yani, A., & Widjaja, G. (1999). Seri hukum bisnis anti monopoli. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Internet

Artanti, Annisa Ayu. "KPPU Temukan Bukti Dugaan Monopoli Penyediaan Avtur Pertamina Patra Niaga." MetroTVNews.com, 3 Oktober 2024. https://www.metrotvnews.com/read/KZmCd51J-kppu-temukan-bukti-dugaan-monopoli-penyediaan-avtur-pertamina-patra-niaga.

Suhari, Novia. "KPPU Selidiki Dugaan Monopoli PT Pertamina Patra Niaga dalam Penjualan LPG Non Subsidi." ForumKeadilan.com, 9 Maret 2025. https://forumkeadilan.com/2025/03/09/kppu-selidiki-dugaan-monopoli-pt-pertamina-patra-niaga-dalam-penjualan-lpg-non-subsidi/

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817.